



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/512/B.07/HK/2017

TENTANG

HIBAH RUAS JALAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 284/KPTS/M/2015 Tanggal 23 April 2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).
- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki aset berupa jalan provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/234.a/III.09/HK/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi Lampung;
- b. bahwa beberapa ruas jalan Provinsi Lampung telah beralih status sesuai keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 284/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna serta dalam rangka tertib administrasi perlu menghibahkan ruas jalan milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH RUAS JALAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.**
- KESATU : Menghibahkan ruas jalan milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 10 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 512 /07/HK/2017
TANGGAL : 2 - 10 - 2017

**DAFTAR HIBAH RUAS JALAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

NO	RUAS JALAN	PANJANG JALAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN
1	2	3	4	5
1	SP. PENAWAR - GEDUNG AJI BARU	20,3 KM	1990	Rp. 32.271.227.500.-
2	WAY GALIH - BERGEN	7,65 KM	1990	Rp. 36.867.436.816.-
3	BERGEN - PUGUNG RAHARJO	21,4 KM	1990	Rp. 49.785.213.507,-
4	GEDUNG AJI BARU - RAWAJITU	40,76 KM	1990	Rp. 53.115.971.700,-
5	SP. TANJUNG KARANG - KURUNGAN NYAWA	5,96 KM	1990	Rp. 25.612.145.722.-
6	PUGUNG RAHARJO - SRIBAWONO	21,75 KM	1990	Rp. 44.176.468.388.-
7	SRIBAWONO - SP SRIBAWONO	2,85 KM	1990	Rp. 3.721.642.787.-
8	JALAN Dr. Ir. SUTAMI	4,85 KM	1990	Rp. 124.014.500.-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO